



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;  
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;  
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan  
12. Pegawai Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR SE. 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025  
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**A. Umum**

1. Bahwa Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan Surat Nomor B-20/M/S/TU.00.03/07/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Pedoman Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 pada Kementerian Agama.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan agar Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 pada Kementerian Agama dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Sekretaris Negara.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 pada Kementerian Agama.

**D. Ketentuan**

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema dan Logo  
Tema Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 adalah **“Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”**. Tema, logo, dan panduan identitas visual Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara <https://hut80ri.setneg.go.id>.
  2. Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 pada Kementerian Agama diatur sebagai berikut:
    - a. Di tingkat pusat, Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 dilaksanakan secara luring di halaman kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI).
    - b. Di tingkat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang dilaksanakan secara luring di kantor masing-masing mulai pukul 07.00 waktu setempat (sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI).
    - c. Pakaian yang dikenakan pada saat Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 akan di sampaikan melalui surat resmi.
    - d. Tingkat Pusat diselenggarakan Pesta Rakyat dan Carnaval pada tanggal 17 Agustus 2025 bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara;
    - e. Jalan Sehat Kerukunan Tingkat Pusat dan Daerah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2025 mulai pukul 07.00 WIB atau waktu setempat dan melibatkan stakeholder Internal dan Eksternal.
    - f. Menyelenggarakan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan lomba menghias nasi tumpeng antar unit (kerjasama Darma Wanita Persatuan dan Kementerian Agama) pada tingkat Pusat dan Daerah.
  3. Pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 10.17 WIB s.d. 10.20 WIB Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama diimbau menghentikan semua kegiatan untuk berdiri tegak saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi.
- E. Penutup  
Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2025  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,



KAMARUDDIN AMIN P